

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai koperasi simpan pinjam, kepada anggota KOWAPA yang mengajukan pinjaman (*muqtaridh*) dibebani biaya administrasi sebesar 5% dari jumlah pinjaman yang diajukan, biaya administrasi tersebut dipotong saat pencairan pinjaman. Semisal, seorang anggota yang meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- maka ketika menerima pencairan pinjaman hanya menerima uang sebesar Rp9.500.000,-. Pinjaman tersebut akan diangsur setiap bulan sesuai perjanjian, sedangkan hasil potongan sebesar Rp500.000,- tersebut masuk sebagai keuntungan koperasi.

Biaya administrasi sebesar 5% ini masih menjadi polemik bagi anggota atau juga bagi pegawai lainnya yang belum ikut sebagai anggota koperasi, banyak dari mereka belum menyatakan diri ikut menjadi anggota koperasi karena dalam hati masih ada keraguan terhadap status hukum potongan 5% tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap usaha atau kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan tetap bisa berlangsung dengan baik apabila diantaranya tersedia biaya yang menopang terhadap kebutuhan yang diperlukan, begitu halnya dengan koperasi simpan pinjam. Dalam

koperasi simpan pinjam biaya administrasi pinjaman yang timbul akibat adanya transaksi pinjaman yang dilakukan antara pihak koperasi dengan pihak anggota dibebankan kepada anggota yang mengajukan pinjaman tersebut. Seperti, biaya materai, biasa pengurusan dokumen, biaya upah, biaya komunikasi, dan lain-lain. Namun, bukan berarti biaya administrasi lantas bisa dijadikan “pintu belakang” untuk mencari keuntungan.

Biaya administrasi yang dibolehkan adalah yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, perhitungan yang didasarkan pada perhitungan sebenarnya dari sebuah transaksi. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan. Sebab koperasi tidak bertujuan mencari laba (*profit*) dari anggota, karena koperasi memang milik diri seluruh anggota itu sendiri, sehingga koperasi tidak selazimnya mengeruk keuntungan dari para anggotanya sendiri tetapi hendaknya koperasi bertujuan memberikan manfaat bagi para anggotanya.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹ Dalam hal ini Islam mengisyaratkan akan

¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Cet.ke-1, 2003, hlm .74

pentingnya sikap tolong menolong (*syirkah ta'awuniyah*) yang menjunjung tinggi kebersihan dan martabat jiwa alias tidak dikotori dengan sesuatu yang rendah.

Untuk menjaga pinjam meminjam agar tidak berubah menjadi ajang untuk memeras orang yang sedang kepepet membutuhkan pertolongan, maka diaturlah sedemikian rupa dalam Islam masalah ini. Sehingga diantara aturan yang ditetapkan syariah, haram hukumnya mengambil manfaat atas uang yang dipinjamkan. Itulah yang kemudian disebut riba. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW :

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (رواه البيهقي)

Artinya: "Setiap akad qardh (pinjam-meminjam) dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba". (HR. Baihaqi)²

Rasulullah Muhammad SAW, juga telah menyampaikan ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitas terhadap para peminjam (*muqtaridh*) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia.

² A Qadir Hassan, *Terjemah Nailul Author (himpunan hadits-hadits hukum) jilid 4*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm 1784.

Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan bahwa riba Jahiliyah yang dengan tegas dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda (*ad'afam mudha'afah*). Landasan dari riba dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 130:



Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.³

Berdasarkan *dalil-dalil* di atas maka penulis tertarik meneliti dan berkeinginan mengetahui lebih mendalam dengan cara pandang konsep Islam terhadap akad yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Negeri Warga Peradilan Agama “KOWAPA” Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan transaksi pinjaman yang diajukan oleh anggotanya. Disamping itu penulis juga ingin mengetahui lebih mendalam konsep Islam terhadap penetapan biaya administrasi pinjaman sebesar 5 % yang dibebankan kepada peminjam (*muqtarid*) saat pencairan pinjaman. Kedua hal tersebut menurut hemat penulis sangat menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut dengan

³ Al Jamil, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah Per Kata Terjemah Inggris*, Cipta Bagus Segara, Kota Bekasi, Jawa Barat 2014., hlm .66.

harapan menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam khasanah keilmuan. Oleh karenanya penulis tertarik menulis tesis ini dengan judul: KONSEP ISLAM TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PINJAMAN (STUDI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI WARGA PERADILAN AGAMA “KOWAPA” DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Akad pinjaman apakah yang digunakan oleh KOWAPA dalam melakukan pembiayaan kepada anggota?
- b. Bagaimana konsep Islam terhadap biaya administrasi yang ditetapkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Warga Peradilan Agama “KOWAPA” Daerah Istimewa Yogyakarta dalam akad pembiayaannya?

1.3 Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut. Penelitian yang penulis lakukan ini akan mempunyai manfaat yang dicapai antara lain:

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan akad dan biaya administrasi pinjaman/pembiayaan pada koperasi.

- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi Koperasi Pegawai Negeri Warga Peradilan Agama “KOWAPA” Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, maupun yang sedang dilakukan, belum ada bahasan yang mengangkat tentang konsep Islam terhadap biaya administrasi pinjaman yang ditetapkan sebesar 5% dari jumlah pinjaman atau tidak mengacu pada realitas besarnya biaya yang diperlukan akibat terjadinya suatu transaksi. Namun demikian, penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut sudah ada, yakni penelitian tentang pembiayaan. Penelitian tentang pembiayaan yang tersusun dalam bentuk karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

- a. Tesis Jelita dengan judul “*Aplikasi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*” Tesis ini meneliti tentang penerapan pembiayaan *musyarakah* ditinjau dari kesesuaian dengan konsep syariah. Tesis ini

menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat sudah sesuai dengan konsep *musyarakah* dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

- b. Tesis Baharudin dengan judul “Evaluasi Praktik Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)” meneliti tentang praktik pembiayaan murabahah. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa dari segi obyek, beberapa tidak sesuai dengan konsep murabahah, yakni obyek yang tidak jelas atau pengadaannya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri. Begitu pula keuntungan yang dikaitkan dengan jangka waktu. Semakin lama jangka waktunya, maka semakin besar keuntungan yang ditetapkan.⁵
- c. Andita Yuni Santoso, S.H., NIM : B4B 003 049, dengan judul *Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*. Tesis ini membahas mengenai *Akad Pembiayaan Qard* yang ada pada Bank Syariah Cabang Semarang, sebagai salah satu pembiayaan yang diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa imbalan, bahkan peminjam (*muqtaridh*) tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, hanya mengembalikan pinjaman. Tesis ini lebih menyoroti terhadap kasus

⁴ Jelita, *Aplikasi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*, Tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta Tahun 2007, tidak diterbitkan.

⁵ Bahaudin, *Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)*, Tesis koleksi perpustakaan Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta Tahun 2003, tidak diterbitkan.

perihal adanya pembiayaan *Qard* yang diberikan kepada pengusaha ekonomi lemah yang tidak mendapat kredit pada bank.⁶

Sedangkan pada tesis ini, penulis lebih fokus membahas mengenai jenis akad pembiayaan yang digunakan koperasi dalam melakukan transaksi pembiayaan terhadap anggotanya, serta membahas terhadap cara pandang konsep Islam terhadap ditetapkannya biaya administrasi sebesar 5% dari besarnya pinjaman yang diajukan anggota alias tidak mengacu kepada biaya riil yang timbul akibat adanya transaksi pembiayaan tersebut.

1.5 Kerangka Teoritik

Untuk membatasi pengertian dan maksud bahasan penulis agar tidak terlalu melebar, penulis sampaikan bahwa konsep berarti suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Pengertian lainnya mengenai konsep ialah abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol, konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.⁷

⁶ Andita Yuni Santoso, <https://www.scribd.com/doc/156481884/AKAD-PEMBIAYAAN-QARDH>, diunduh pada tanggal 14/09/2016 pukul 8:40.

⁷ <http://www.kuliah.info/2015/05/konsep-adalah-apa-itu-konsep-ini.html>, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB

Pengertian Hukum Islam (*Syari'at Islam*) - Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.⁸

Syari'ah berari jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., disebut syari'ah karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi⁹

Syari'ah digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek : ajaran tentang kepercayaan (*akidah*)

⁸ Abdul Wahhab Khalaf, 1994, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, hlm.154.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta : Cetakan ke 2, 2010.hlm3.

dan ajaran tentang tingkah laku (*amaliah*). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan *syarak* (*asy-syar'*) dan *ad-din* (agama Islam).¹⁰

Dalam arti sempit, *syariah* merujuk kepada aspek praktis (*amaliah*) dari *syariah* dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. *Syariah* dalam arti sempit inilah yang lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekedar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesusilaan, norma sosial, dan norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan Islam.¹¹

Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian *syari'ah* mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang *aqidah*, *ibadah*, *akhlaq* dan muamalah (kemasyarakatan). *Syari'ah* disebut juga *syara'*, *millah* dan *diin*.¹²

Bahasan penulis tentang Konsep Islam Terhadap Biaya Administrasi Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Warga Peradilan Agama "Kowapa" Daerah Istimewa Yogyakarta), akan menggunakan teori *riba* dalam Islam.

¹⁰ *Ibid*, hlm,3

¹¹ *Ibid.*, hlm 4.

¹² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII : 1990, Yogyakarta, Hal 1.

Menurut bahasa yang dimaksud dengan *riba* memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- 2) Berkembang, berbunga (النم), karena salah satu perbuatan *riba* adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- 3) Berlebihan atau menggelembung,¹³

Sedangkan menurut istilah *Riba* adalah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹⁴ Menurut Badr ad-Din al-Ayni Pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih Al-Bukhari* mengatakan bahwa prinsip utama *riba* adalah penambahan. Sedangkan menurut syariah, *riba* berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.¹⁵

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan *riba* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Lain halnya menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *riba* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada., 2002. hlm. 57.

¹⁴ Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hlm. 37.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditetapkan.¹⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak.¹⁷

Dalam Ensiklopedi Indonesia ada disebutkan bahwa riba menurut syari'ah adalah setiap peminjaman uang yang menghasilkan bunga yang berlipat-ganda maka riba artinya memungut bunga uang yang berlebih-lebihan.¹⁸

Dalam penulisan ini, *pertama* penulis ingin mengetahui tentang akad yang digunakan KOWAPA dalam transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh koperasi sebagai pemberi pinjaman dan anggota koperasi sebagai penerima pinjaman menurut konsep Islam. *Kedua* penulis ingin menggali lebih dalam mengenai adanya biaya administrasi pinjaman yang dibebankan kepada peminjam berdasarkan prosentase besarnya pinjaman dengan menggunakan teori *riba*.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm. 58.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 125.

¹⁸ Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992, hlm. 10-11.